



## PUTUSAN

Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Permohonan Cerai Talak** yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan KARYAWAN BANK, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon**;

#### M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 20 Desember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 20 Desember 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kota Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 647/IV/2009, tanggal 10 Mei 2009.

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di KOTA SAMARINDA selama 7 tahun 11 bulan
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - a. ANAK I, lahir Samarinda tanggal 28 Januari 2010
  - b. ANAK II, lahir Samarinda tanggal 31 Januari 2013Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000/bulan, sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Termohon mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Termohon tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2016, yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah orangtua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 2



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon dan Termohon hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa didepan persidangan Termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah suami Termohon, menikah pada tanggal 10 Mei 2009 di Kecamatan Cilengkrang, Kota Bandung;
- Bahwa benar setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Agustus 2016, rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak harmonis karena selama ini Termohon dan Pemohon baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2015, Pemohon menyuruh Termohon pindah ke Kota Bandung dengan alasan biaya hidup di Bandung lebih murah dan selama itu Pemohon rutin saja mengirimkan dan mengunjungi Termohon dan anak-anak karena tidak ada masalah, namun terpaksa Termohon kembali ke Samarinda karena mertua Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpn dan menyuruh Termohon kembali ke Samarinda karena Pemohon sering keluar malam;

- Bahwa tidak benar Termohonn tidak menghargai dan mengeluh dengan penghasilan Pemohon karena Termohon selalu menerima apa adanya, tetapi yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain (selingkuh) dan telah menikah siri' dengan perempuan tersebut;

- Bahwa tidak benar puncak perselisihan sejak bulan September 2016, tetapi yang benar setelah Termohon kembali ke Samarinda dan tinggal di rumah orangtua Pemohon, Pemohon langsung meninggalkan rumah orangtua Pemohon, karena Pemohon telah menikah siri';

- Bahwa Termohon dengan sangat terpaksa mengikuti kemauan Pemohon untuk menceraikan Termohon, namun sebelum terjadi perceraian Termohon meminta kepada Pemohon agar menemui orangtua Termohon di Bandung dan berbicara baik-baik dan Termohon bersedia bercerai asalkan Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:

- Hak asuk anak Termohon dan Pemohon yang bernama ANAK I lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2010 dan ANAK II, Lahir di Samarinda tanggal 2013 tetap dalam asuhan Termohon;

- Nafkah kedua anak tersebut minimal Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa mandiri;

- Pemohon menyediakan tempat tinggal dan kendaraan untuk Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon;

- Nafkah idah setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Mut'ah berupa uang yang telah di dipersiapkan oleh Pemohon untuk membeli rumah sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pokok bersedia memberikan anafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan, nafkah idah untuk 3 bulan Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan mut'ah Rp.10.000.000,-

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), adapun masalah permintaan Termohon untuk memberikan uang persiapan untuk membeli rumah sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan menyediakan rumah dan kendaraan untuk termohon dan kedua anak pemohon dan Termohon, Termohon akan menyelesaikan secara damai diluar persidangan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban dan gugatan baliknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kota Bandung Nomor : 647/IV/2009, tanggal 10 Mei 2009 yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Mei 2009, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok telah bermaterai cukup dan telah dinagsegelen oleh kantor pos, bukti.P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam pekerjaan PNS, KOTA SAMARINDA, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon saudara ipar saksi dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Deti;
  - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis saja namun sejak setahun yang lalu Termohon tinggal di Bandung bersama kedua anaknya di rumah orangtuanya di Bandung, namun beberapa bulan yang lalu Termohon kembali di Samarinda dan tinggal di rumah orangtua Pemohon;
  - d. Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Pemohon saksi tidak mengetahui tinggal tempat tinggalnya;
- g. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon saudara kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Deti Yulianti menikah di Bandung tahun 2009;
  - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dari cerita Pemohon, dan yang saksi ketahui sejak tahun 2015 yang lalu Termohon tinggal di Bandung bersama kedua anaknya di rumah orangtuanya di Bandung, namun beberapa bulan yang lalu Termohon kembali di Samarinda dan tinggal di rumah orangtua saksi;
  - d. Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - e. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Pemohon tinggal dirumah ibu tiri saksi;
  - f. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
3. **SAKSI III**, umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di KOTA SAMARINDA, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon anak tiri saksi dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Deti;
  - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis saja, namun sejak bulan September 2016 Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Danau Semayang, Samarinda;
- e. Bahwa selama Pemohon tinggal di rumah saksi, Pemohon tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri dengan Termohon;
- g. Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap mau menceraikan Termohon karena Pemohon telah menikah siri' dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak ada lagi hal yang perlu disampaikan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap berpendirian pada permohonan dan jawaban / gugatan rekonsiliasinya semula yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator H. Ali Akbar, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tetap tidak berhasil, oleh

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil Termohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas, maka dapat dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya diatas; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

-----  
Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?  
-----

Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan kualifikasi (*avie qualifie*), yaitu *tentang sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 dan 313 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat kutipan akta nikah (P) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 orang aksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti yang membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti dari bukti keterangan Pemohon, Termohon serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beragama Islam yang menikah pada tanggal 10 Mei 2009, terbukti dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;

3.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, Pemohon meninggalkan Termohon dan sudah tidak dapat didamaikan lagi;

4.-----

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terdapat pula dalil yang masih diperselisihkan dan oleh karenanya belum menjadi dalil yang tetap, yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang mana antara Pemohon dan Termohon berselisih pendapat sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang masih diperselisihkan dan ternyata hal ini menyangkut tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan/pertengkaran yang masing-masing Pemohon dan Termohon berselisih, ternyata keduanya tidak dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*"

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 10



atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting / sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah**

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

### **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 :

### **الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان**

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik".

- Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130 :

### **وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما**

Artinya: "Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karuniannya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana".

- Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

### **الطلاق بالرجل والعدة بالنساء**

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim doktrin kitab-kitab fikih sebagai berikut :

- Kitab Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض  
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير  
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, jo. Ibnu Sina dalam Kitab Asy- Syifa' :

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب  
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبايع  
ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف)  
وتنغصت المعاش**

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika



*tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".*

- Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار**

Artinnya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon **patut dikabulkan**, dengan Memberi izin kepada Pemohon (Edwin Jufandie bin Drs. H. Achmad Juanid S.P)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu menambah amar yang Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikengkrang, Kota Bandung, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

## **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg.;

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 15



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah serta harta berupa uang tabungan untuk membeli rumah seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

**1.-----**

**Tentang hadlanah anak :**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama (ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2010 dan ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 31 Januari 2013 dinyatakan dalam hak pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak perlu dipermasalahkan mengenai hak asuh anak karena sudah seharusnya diasuh oleh ibu kandungnya, lagi pula anak tersebut telah nyaman dan tentram diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sepanjang Tergugat Rekonvensi diberikan hak yang leluasa untuk menjenguk dan mengunjunginya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadlanah anak bukanlah “*semata-mata siapa yang paling berhak*” akan tetapi adalah “*semata-mata demi kepentingan anak*”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut salah satunya sudah mumayyiz dan sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan anak-anak tersebut tidak pernah dilarang bertemu Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim mengambil alih doktrin kitab-kitab fikih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

- Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها**

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تنزوج**

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 102 :

**والتمييز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما**

Artinya: “Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya”.

- Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 :

**وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز**

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت  
حسنتها**

Artinya: "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya".

- Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 :

**فيما إذا اجتمعا وتقدم حينئذ أم فأمهاتها وإن علت . فأب فأمهاته وإن علا  
فالأقرب**

**من الحواشي**

Artinya: "Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping".

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

**2.-----**

**Tentang nafkah anak :**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menggugat Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk anak-anak tersebut di atas, setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), dan atas rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya memberikan jawaban bahwa pada dasarnya *bertanggung jawab memberikan nafkah kedua anak, ANAK I dan ANAK II, atas kebutuhan pendidikan dan keperluan sehari-hari mereka berdua minimal Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

**إن على الأب أن يقوم بالتي في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";*

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99 :

**من له أب وأم فنفقته على أب**

Artinya : *"Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknyalah yang wajib menafakahinya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut **dapat dikabulkan**, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi patut dan mampu untuk dihukum membayar nafkah anak / biaya hadlanah untuk anak-anak tersebut (ANAK I dan ANAK II) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

### 3.-----

#### **Tentang nafkah idah :**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah selama masa idah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memenuhi hak nafkah selama masa idah Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah idah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa idah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemaunnya sendiri, dan mengakibatkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara fisik tidak mungkin bersatu untuk bersama-sama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul (bersetubuh) dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa idah”;

- Kitab Al Iqna’ juz II halaman 177 :

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya: “Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami idah raj’iy yaitu tempat tinggal dan nafkah”.

- Kitab Fathul Wahab juz II halaman 137 :

**ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوماً فيوم**

Artinya: “Nafkah isteri dalam masa idah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari”.

- Kitab Al Fiqhu ‘ala Madzahibil Arba’ah juz IV hal 576 :

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو  
أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة  
والمسكنة**

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah idah patut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah selama masa idah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya selama tiga bulan atau 90 hari, sehingga berjumlah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);

4.-----

**Tentang mut'ah :**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar *mut'ah* sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*), dimana dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), maka dalam hal ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

**وللمطلقات متاع بالمعروف**

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (*hendaklah diberikan oleh suaminya*) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*".

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 21



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

**فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا**

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

- Kitab Syarqawi alat tahrir juz IV halaman 275 :

**ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن لا يبلغ نصف  
المهر فلاحد للواجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها  
لاقاضى بإجتهاده معتبرا حالهما**

Artinya: "Dan disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, **maka tidak ada batas wajibnya**, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya".

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 :

**وتجب المتعة لموطوءة طلقا بائنا أو رجعا وانقصت  
عدها**

Artinya: "Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa idahnya".

- Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhi juz VII halaman 320 :

**لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة  
إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى**

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra".

- Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhi



juz VII halaman 532 :

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ماسبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لايتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضى أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب مقتضى الحال

Artinya: "Apabila seorang suami mentalaq isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafakah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafakah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah juga patut dikabulkan, akan tetapi nilai nominalnya tidak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi bukanlah diukur dari keinginan Penggugat Rekonvensi, melainkan dari rasa kepatutan dan keadilan, dimana Penggugat Rekonvensi hanya Ibu Rumah Tangga, sedangkan Mut'ah pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan hiburan dan sesuatu yang menyenangkan bagi bekas istri sebagai pertanda suami mentalaknya secara ma'ruf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi menyediakan rumah tempat tinggal tinggal, kendaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mobil) untuk Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya, dalam hal ini Tergugat rekonvensi akan membicarakan secara damai;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam perkara a *qou*, oleh majelis hakim harus dikesampingkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Edwin Jufandie bin Drs. H. Achmad Juanaid S.P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kota Bandung, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 24

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama **a. ANAK I**, lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2010, dan **b. ANAK II**, lahir tanggal 31 Januari 2013, berada di bawah pemeliharaan / hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak tersebut minimal sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa idah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **25 Jumadilawal 1438** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 25



**Dra. Juraidah.**

Hakim Anggota,

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mahriani, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 22 Februari 2017

Disalin sesuai aslinya

,